



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan kendaraan dinas/operasional yang tertib, efektif, efisien, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu dilakukan pengaturan tata cara pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, keseragaman, dan tertib pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya guna mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta menjamin

kendaraan dinas/operasional selalu dalam kondisi layak pakai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

KETIGA : Pengguna kendaraan, Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik (KUL), Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, bengkel, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya pada tahun anggaran berjalan, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

1. Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
2. Standar Operasional Prosedur ini wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh pengguna kendaraan, Kasubbag KUL, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, bengkel, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta menjamin kendaraan dinas/operasional selalu dalam kondisi laik pakai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
4. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun kebutuhan organisasi.
5. Perubahan terhadap Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, atau tata kelola pemeliharaan kendaraan dinas, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini menyesuaikan dengan ketentuan dimaksud.

7. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA	NOMOR SOP	: 2 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	: 22 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL PENGESAHAN	: 30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS, ttd. RAHADIAN WIGUNA
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);	1. Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 2. Pelaksana penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana; 3. Bisa mengoperasikan komputer
---	--

- | | |
|---|--|
| <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi</p> | |
|---|--|

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);	
---	--

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Standar Operasional Prosedur Pembayaran Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;	1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Alat-alat bengkel; 5. Surat Permohonan Pemeliharaan Kendaraan Dinas; 6. Surat Pengantar Pemeliharaan Kendaraan Dinas; 7. Nota Dinas Kasubbag KUL kepada Sekretaris; 8. Nota Dinas Sekretaris kepada Pejabat Pembuat Komitmen; 9. Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Pengadaan; 10. SPJ Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

Ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian prosedur, keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan, serta memengaruhi tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, dan kelayakan operasional kendaraan dinas.	SOP ini diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembayaran Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya
---	--

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU				KET	
		Pemegang Kendaraan	Kasubag KUL	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pengadaan	Bengkel	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU		OUTPUT
1	Mulai											
2	Mengajukan Surat Permohonan Pemeliharaan Kendaraan Dinas							Alat Tulis, Komputer, Printer	3	Jam	Surat Permohonan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
3	Mengajukan Nota Dinas ke Sekretaris							Alat Tulis, Komputer, Printer	1	Jam	Nota Dinas ke Sekretaris	
4	Mengajukan Nota Dinas ke Pejabat Pembuat Komitmen							Alat Tulis, Komputer, Printer	1	Jam	Nota Dinas ke PPK	
5	Memeriksa Catatan Riwayat Perbaikan Sebelumnya							Komputer, Riwayat Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1	Jam	Riwayat Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
5	Mengajukan Nota Dinas ke Pejabat Pengadaan							Alat Tulis, Komputer, Printer	1	Jam	Nota Dinas ke PP	
6	Penerbitan Surat Pengantar Pemeliharaan Kendaraan Dinas							Alat Tulis, Komputer, Printer	1	Jam	Surat Pengantar Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
7	Pengiriman Kendaraan Dinas ke Bengkel							Surat Pengantar Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1	Jam	Kendaraan di Bengkel	
8	Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan Dinas							Alat Bengkel	3	Hari	Kendaraan di perbaiki'	
9	Pemeriksaan Ulang Kondisi Kendaraan Dinas (Verifikasi Berkas SPJ)							Alat Tulis, Komputer, Printer	1	Jam	Nota/Kwitansi Bengkel, Berita Acara Serah Terima, Foto Perbaikan Kendaraan Dinas	
10	Perbaikan Selesai dan Diserahkan ke Kasubag KUL								1	Jam	Kendaraan diserahkan ke Kasubag KUL	
11	Penyerahan Kendaraan ke Pengguna Kendaraan								1	Jam	Kendaraan diserahkan ke pemegang kendaraan	
12	Pengajuan Pembayaran Biaya Pemeliharaan							SPJ Pemeliharaan Kendaraan Dinas	5	Hari	Pembayaran oleh Bendahara	
13	Selesai											

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Diganara Agustian

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PEMELIHARAN KENDARAAN DINAS

No.	Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Formulir Permohonan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			
2.	Nota Dinas dari Kepala Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) kepada Sekretaris			
3.	Nota Dinas Sekretaris kepada PPK			
4.	Surat Perintah Pembayaran (SPBy)			
5.	Kuitansi Pembayaran			
6.	Nota Tagihan/ <i>invoice</i> dari Penyedia Jasa Pemeliharaan Kendaraan			
7.	Dokumentasi kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan			
8.	NPWP penyedia jasa/bengkel			
9.	Fotokopi Buku Tabungan/Rekening Koran penyedia (<i>untuk pembayaran melalui transfer di atas Rp.1.000.000,-</i>)			
10.	Bukti Transfer Pembayaran kepada Penyedia (<i>untuk pembayaran melalui transfer di atas Rp1.000.000,00</i>)			
11.	Faktur Pajak dari Penyedia (<i>apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan perpajakan</i>)			

12.	Bukti Pemotongan Pajak (<i>untuk transaksi di atas Rp2.000.000,00 atau sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku</i>)			
-----	--	--	--	--

Hasil Pemeriksaan:

- ☐ Lengkap dan dapat diproses pembayaran
- ☐ Belum lengkap (dikembalikan untuk dilengkapi)

Singaparna,
Diperiksa oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen,

ttd.

(.....)
NIP.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

FORMULIR PERMOHONAN PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

FORM SERVICES KENDARAAN

Nama		Jenis Kendaraan	
NIP		Mobil	Motor
No. Pol		☐	☐
Hari/Tgl		Merk	
Service terakhir			
Service kedepan			
Nama Bengkel		Kondisi kendaraan sebelum di services	
Alamat			
Kilometer terakhir			

Diisi dan diperiksa sebelum kendaraan di services.

	PBJ

Service/Penggantian	Keterangan	Biaya
Tune up	☐	
Oil	☐	
Ban dalam	☐	
Kopling	☐	
Rantai	☐	
Busi	☐	
Lampu depan	☐	
Ban luar	☐	
Lampu belakang	☐	
Lampu	☐	
Accu/Aki	☐	
Kabel elektrik	☐	
Kaca spion	☐	
Body	☐	
Bumper	☐	
Ram	☐	
Kaca	☐	
Minyak rem	☐	
AC	☐	
	☐	
	☐	
Other	☐	
Total Biaya yang dikeluarkan		

Diisi setelah kendaraan di services atau di perbaiki.

PEMOHON	BENGKEL	PPK	SEKRETARIS	BENDAHARA

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian